



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa bersatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian dan yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan diketahui Camat, dengan ketentuan/dilampiri:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 2. rencana penggunaan Dana Desa;
 3. fotocopy RKD pada Bank yang tunjuk;
 4. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 5. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
 6. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap I.
 - b. tahap II berupa:
 1. rencana penggunaan Dana Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 4. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap II.
 - c. tahap III berupa:
 1. rencana penggunaan Dana Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap III.
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Desa mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati Cq. Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan diketahui Camat, dengan ketentuan/dilampiri:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APB Desa.
 2. rencana penggunaan Dana Desa;

3. fotocopy RKD pada Bank yang tunjuk;
 4. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 5. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
 6. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap I.
- b. tahap II berupa:
1. rencana penggunaan Dana Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 5. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap II.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
 - b. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - (8) Bupati melakukan verifikasi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
 - (9) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Ketiga

Pencairan

Pasal 4

- (1) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari RKUN ke RKD untuk seluruh desa;
- (2) Kepala Dinas PMD mengadakan penelitian berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan lampiran dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. dalam hal dokumen tidak memenuhi syarat/tidak lengkap, Kepala Dinas PMD memerintahkan penerima Dana Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah dokumen persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas PMD mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala BKD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Dinas PMD".
- (3) Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar kepada Kepala BKD dengan menyertakan daftar Desa-Desa yang layak salur.
- (4) Kepala BKD memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD untuk membuat surat pengantar kepada Kepala KPPN berdasarkan daftar Desa-Desa yang layak salur.
- (5) Kepala KPPN menyalurkan Dana Desa kepada Desa-Desa yang layak salur.
- (6) Berdasarkan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 7

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 10

Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, menteri keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana di maksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa di tetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan di salurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3);
- b. Format laporan konvergensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 4;
- c. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6);

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir Bulan Juni 2020.
- (2) Dalam hal melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Dinas PMD.
- (3) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir Bulan Juli 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP.19730705 199203 1 004